



PUTUSAN
Nomor 389/B/PK/Pjk/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40 – 42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2186/PJ/2019, tanggal 30 April 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT CITRA PRATAMA PROPERTINDO, beralamat di Jalan HBR Motik/Sunter Muara Raya BLK A Nomor 3-4, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, (Alamat Korespondensi: Sahid Sudirman Residence Lantai 3, Jl. Jend. Sudirman Nomor 86, Jakarta 10220), yang diwakili oleh Nio Yantony, jabatan Direktur Utama;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-111503.16/2011/PP/M.XA Tahun 2019, tanggal 25 Februari 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mulia untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding dengan

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 389/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan koreksi DPP PPN sebesar Rp10.443.603.534,00 sehingga perhitungan PPN Masa Pajak Desember 2011 yang seharusnya terutang sesuai dengan permohonan banding Pemohon Banding adalah sebagai berikut (dalam Rupiah):

Uraian	Menjadi (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	-
PPN Kurang/ (Lebih) Bayar	-
Sanksi Bunga	-
Sanksi Kenaikan	-
Jumlah PPN Yang Masih Harus (Lebih) Dibayar	NIHIL

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 12 Juni 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-111503.16/2011/PP/M.XA Tahun 2019, tanggal 25 Februari 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengadili

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00299/KEB/WPJ.21/2016 tanggal 21 Desember 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00046/207/11/048/15 tanggal 30 September 2015 Masa Pajak Desember 2011, atas nama: **PT Citra Pratama Propertindo**, NPWP: 01.303.464.0-048.001, Jenis Usaha: Real Estat, beralamat di Jl. HBR Motik/Sunter Muara Raya BLK A No. 3-4, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Alamat Korespondensi: Sahid Sudirman Residence Lantai 3, Jl. Jend. Sudirman No. 86, Jakarta 10220, sehingga penghitungan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 389/B/PK/Pjk/2020



Uraian	Dalam Rupiah (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak:	
a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yg terutang PPN	
a.1. Ekspor	-
a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	3,142,705,199
a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut Pemungut PPN	-
a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
Jumlah Seluruh Penyerahan	3,142,705,199
Penghitungan PPN Kurang Bayar	
a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	314,270,517
b. Dikurangi:	
1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	113,906,461
2. Dibayar dengan NPWP sendiri	200,364,056
Jumlah pajak dapat diperhitungkan	314,270,517
Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar	-
Kelebihan Pajak yang sudah:	
a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	-
PPN yang kurang dibayar	-

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Maret 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 27 Mei 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 27 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 389/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-111503.16/2011/PP/M.XA Tahun 2019 tanggal 25 Februari 2019 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-111503.16/2011/PP/M.XA Tahun 2019 tanggal 25 Februari 2019 untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadakan sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00299/KEB/WPJ.21/2016 tanggal 21 Desember 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00046/207/11/048/15 tanggal 30 September 2015 Masa Pajak Desember 2011, atas nama: PT Citra Pratama Propertindo, NPWP: 01.303.464.0-048.001, Jenis Usaha: Real Estat, beralamat di Jl. HBR Motik/Sunter Muara Raya BLK A No. 3-4, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Alamat Korespondensi: Sahid Sudirman Residence Lantai 3, Jl. Jend. Sudirman No. 86, Jakarta 10220, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00046/207/11/048/15 tanggal 30 September 2015 Masa Pajak Desember 2011, atas nama: PT Citra Pratama Propertindo, NPWP: 01.303.464.0-048.001, Jenis Usaha: Real Estat, beralamat di Jl. HBR Motik/Sunter Muara Raya BLK A No. 3-4, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Alamat Korespondensi: Sahid Sudirman Residence Lantai 3, Jl. Jend. Sudirman No. 86, Jakarta 10220,

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 389/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Juli 2019 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00299/KEB/WPJ.21/2016 tanggal 21 Desember 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00046/207/11/048/15 tanggal 30 September 2015 Masa Pajak Desember 2011, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.303.464.0-048.001; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2011 Berupa Koreksi Penyerahan yang harus dipungut sendiri sebesar Rp10.443.603.534,00; yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan



menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiil dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2011 Berupa Koreksi Penyerahan yang harus dipungut sendiri sebesar Rp10.443.603.534,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena *in casu* Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah melaksanakan pemenuhan dan penunaian kewajiban perpajakan yang dilakukannya telah sesuai dengan hak dan kewajiban dalam hukum perpajakan melalui 3 (tiga) pilar hukum administrasi yang mencakup kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang benar. Dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat untuk menguatkan kembali putusan *a quo* karena adanya penyerahan yang kurang dilaporkan oleh Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan data nilai peredaran usaha pada Audit Report Tahun Pajak 2012 tidak memiliki landasan yang kuat dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 389/B/PK/Pjk/2020



sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1), Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Rp
Dasar Pengenaan Pajak:	
a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yg terutang PPN	
a.1. Ekspor	-
a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	3.142.705.199
a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut Pemungut PPN	-
a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
Jumlah Seluruh Penyerahan	3.142.705.199
Penghitungan PPN Kurang Bayar	
a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	314.270.517
b. Dikurangi:	
1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	113.906.461
2. Dibayar dengan NPWP sendiri	200.364.056
Jumlah pajak dapat diperhitungkan	314.270.517
Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar	-
Kelebihan Pajak yang sudah:	
a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	-
PPN yang kurang dibayar	-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 April 2020, oleh Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 389/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 389/B/PK/Pjk/2020